



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 01 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di Jalan Citarum Iii No. 12 D Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020 sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020 sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 20 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON menikah dengan ALM SUAMI PEMOHON pada tanggal 14 oktober 1982 dengan Nomor Akte perkawinan Nomor 808/33/XI/SU II/82. Di KUA sebrang ULU Kota Palembang;
 2. Bahwa dalam pernikahan kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama PEMOHON II lahir pada tanggal 17-06-1983 di jakarta, dengan Nomor Akte 568/Disp/1993 yang di keluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kodya dati II Bengkulu;
 3. Bahwa pada tanggal 26 januari 2020 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama ALM SUAMI PEMOHON di Rumah Sakit M. YUNUS kota Bengkulu karena (sakit) dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Plamboyan 14 RT. 19 rw. 05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No1771-KM-27012020-0005 tertanggal 26 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kota Bengkulu Sebagai Pewaris;
 4. Bahwa, ketika ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020, dan Istrinya yang bernama PEMOHON hingga kini masih hidup;
 5. Bahwa, ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - PEMOHON (Sebagai Istri);
 - ANAK PEMOHON (sebagai anak kandung);
 6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris 10 Maret 2020;
 7. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang di sahkan oleh ketua Pengadilan Negeri/ PTHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas 1 A tertanggal 18 Maret 2020;
 8. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa:
- Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, dijalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening: 0580996159 sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07-08-2018;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, di jalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening: 0581508921 sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 23-09-2019;
- Rekening Nomor: 0580841783 pada bank BCA Cabang Bengkulu, di jalan S. Parman No. 66 Bengkulu;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris ALM SUAMI PEMOHON untuk keperluan penutupan dan penarikan harta peninggalan pewaris di BANK BCA Cabang Bengkulu di jalan S. Parman No. 66 Bengkulu 38223;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohon kiranya bapak ketua Kepengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A di jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu 38222 c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya mohon menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 januari 2020 ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama john edward di rumah sakit M. YUNUS kota Bengkulu;
3. Menetapkan ahli waris ALM SUAMI PEMOHON adalah:
 - PEMOHON (Sebagai Istri);
 - ANAK PEMOHON (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan harta warisan ALM SUAMI PEMOHON adalah:
 - Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, di jalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening : 0580996159 sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07-08-2018;
 - Deposito Berjangka pada bank BCA Cabang Bengkulu, di jalan S. Parman No. 66 Bengkulu, dengan Nomor rekening : 0581508921 sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 23-09-2019;
 - Rekening Nomor: 0580841783 pada bank BCA Cabang Bengkulu, di jalan S. Parman No. 66 Bengkulu;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada pihak BANK CENTRAL ASIA (BCA), Tbk. Cabang Bengkulu, di jalan S. Parman No. 66 BENGKULU 38223 untuk menyerahkan hasil pencairan rekening nasabah (ALM SUAMI PEMOHON) kepada ahli waris yang sah yakni: -PEMOHON (Sebagai Istri) -ANAK PEMOHON (sebagai anak kandung);

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri bersama kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bn dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp ,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp131.000,00**

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)